

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK TOKO INDOMARET
ANTARA
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
DENGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No : HK.201/2/17/PIP.Smg-2020

No : 0962/IDMSMG/V/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (15 – 04 - 2020), dibuat dan ditandatangani Addendum I Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan dan Bangunan untuk Toko Indomaret (selanjutnya disebut "**Addendum I**") oleh dan antara:

1. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. ROYANTO BUDI : yang beralamat Banjar Wijaya Blok A-7/15A RT. 002 RW.009 Kel/Desa Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing dapat disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama dapat disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan:

- Bahwa **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan dan Bangunan untuk Toko Indomaret Nomor : HK.201/1/22/PIP.Smg-19 pada Nomor : 175/CLG-OPR/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
- Bahwa **Para Pihak** bermaksud untuk merubah Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Addendum I** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum I** ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. **Para Pihak** dengan ini setuju dan sepakat untuk penambahan masa grace period selama 3 bulan di akhir jangka waktu sewa dalam Pasal 8 **Perjanjian** sehingga untuk selanjutnya Pasal 8 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (tiga) tahun dan terhitung mulai tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 dengan penambahan masa grace period selama 3 bulan. ✓

2. Bahwa seluruh ketentuan di dalam **Perjanjian** yang tidak diubah melalui **Addendum I** ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**.

3. **Addendum I** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.
4. **Addendum I** ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana tertera dalam halaman awal **Addendum I** ini.

Demikian **Addendum I** ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Direktur

Pihak Kedua
PT. Indomarco Prismatama



ROYANTO BUDI